



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niko Irawan Bin Idham
2. Tempat lahir : Mataram Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/16 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW 002/002 Desa Matara Baru Kec.  
Mataram Baru Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Niko Irawan Bin Idham ditangkap pada tanggal 7 September 2021;

Terdakwa Niko Irawan Bin Idham ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana Dakwaan Primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm) bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN (Dalam Penuntutan Terpisah) , pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun I RT/RW 002/002 Desa Matara Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN ada mendatangi Terdakwa NIKO IRAWAN untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu Terdakwa bersama sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH pergi menuju Tridatu Kec. Labuhan Ratu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna putih hitam (DPB) dengan cara beboncengan dengan posisi Saksi Anak JULIANSYAH yang mengemudi, Terdakwa duduk paling belakang dan sdr. SAMSUDIN (DPO) duduk di tengah. Selanjutnya di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Kec. Labuhan Ratu, para pelaku ada melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur ke arah Labuhan Ratu menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. BE 2917 NAV . Melihat target sasaran tersebut sdr. SAMSUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa "BOS, KITA AMBIL MOTOR ITU, KEJER...PEPET BOS, NANTI SAYA YANG AMBIL KONTAKNYA". Kemudian timbul aksi kejar-kejaran sepeda motor di Jalan Lintas Timur tersebut dimana kemudian Saksi Anak JULIANSYAH mengejar dan memepet sepeda

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban tersebut, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver kepada para korban sambil berkata "TURUN NANTI SAYA TEMBAK KAMU". Namun karena korban tidak mau berhenti, sdr. SAMSUDIN (DPO) langsung memukul pundak sebelah kanan Anak Saksi 1, sedangkan Terdakwa memukul bagian kepala Anak Saksi 2. Setelah para korban tetap tidak mau berhenti, sdr. SAMSUDIN (DPO) langsung menendang sepeda motor korban hingga Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 akhirnya terjatuh. Melihat para korban terjatuh, Terdakwa dan sdr. SAMSUDIN (DPO) turun dari sepeda motor Honda CBR tersebut kemudian Terdakwa menodongkan lagi 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver kepada para korban, kemudian Terdakwa dan sdr. SAMSUDIN (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. BE 2917 NAV tahun 2018 nomor rangka MH11E1968585 dan membawa pergi sepeda motor korban tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH menjual sepeda motor korban tersebut kepada sdr. ANGGA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa, sdr. SAMSUDIN (DPO), dan Saksi Anak JULIANSYAH masing-masing mendapat bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm), sdr. SAMSUDIN (DPO), dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN (Dalam Penuntutan Terpisah) tersebut, telah mengakibatkan Anak Saksi 1 mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm), pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Desa Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun I RT/RW 002/002 Desa Matara Baru Kec. Mataram Baru Kab. Lampung Timur, sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN ada mendatangi Terdakwa NIKO IRAWAN untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Terdakwa menyetujui ajakan tersebut lalu Terdakwa bersama sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH pergi menuju Tridatu Kec. Labuhan Ratu dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 cc warna putih hitam (DPB) dengan cara beboncengan dengan posisi Saksi Anak JULIANSYAH yang mengemudi, Terdakwa duduk paling belakang dan sdr. SAMSUDIN (DPO) duduk di tengah. Selanjutnya di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Kec. Labuhan Ratu, para pelaku ada melihat Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 yang sedang melintas di Jalan Lintas Timur ke arah Labuhan Ratu menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. BE 2917 NAV. Melihat target sasaran tersebut sdr. SAMSUDIN (DPO) berkata kepada Terdakwa "BOS, KITA AMBIL MOTOR ITU, KEJER...PEPET BOS, NANTI SAYA YANG AMBIL KONTAKNYA". Kemudian timbul aksi kejar-kejaran sepeda motor di Jalan Lintas Timur tersebut dimana kemudian Saksi Anak JULIANSYAH mengejar dan memepet sepeda motor korban tersebut, lalu Terdakwa menodongkan 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver kepada para korban sambil berkata "TURUN NANTI SAYA TEMBAK KAMU". Namun karena korban tidak mau berhenti, sdr. SAMSUDIN (DPO) langsung memukul pundak sebelah kanan Anak Saksi 1, sedangkan Terdakwa memukul bagian kepala Anak Saksi 2. Setelah para korban tetap tidak mau berhenti, sdr. SAMSUDIN (DPO) langsung menendang sepeda motor korban hingga Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 akhirnya terjatuh. Melihat para korban terjatuh, Terdakwa dan sdr. SAMSUDIN (DPO) turun dari sepeda motor Honda CBR tersebut kemudian Terdakwa menodongkan lagi 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver kepada para korban, kemudian Terdakwa dan sdr. SAMSUDIN (DPO) mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol. BE 2917 NAV tahun 2018 nomor rangka MH11E1968585 dan membawa pergi sepeda motor korban tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama sdr. SAMSUDIN (DPO) dan Saksi Anak JULIANSYAH menjual sepeda motor korban tersebut kepada sdr. ANGGA (DPO) dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Dari hasil pencurian tersebut Terdakwa, sdr. SAMSUDIN (DPO), dan Saksi Anak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANSYAH masing-masing mendapat bagi hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NIKO IRAWAN bin IDHAM (alm), sdr. SAMSUDIN (DPO), dan Saksi Anak JULIANSYAH bin HASAN (Dalam Penuntutan Terpisah) tersebut, telah mengakibatkan Anak Saksi 1 mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di jalan lintas timur jembatan kuning di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Anak Saksi 1 telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa pada waktu itu ketika Anak Saksi 1 sedang dibonceng sepeda motor honda beat warna merah putih oleh Anak Saksi 2 dari arah Mataram Baru menuju Labuhan Ratu di tempat yang sepi dari arah belakang tiba-tiba ada 3 (tiga) orang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, lalu salah satu pelaku yang dibonceng paling belakang menodongkan senjata yang diduga senjata api ke arah kepala Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 menyuruh Anak Saksi 2 agar terus mengemudikan sepeda motornya, namun pelaku yang duduk dibagian tengah memukul pundak Anak Saksi 1 sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sedangkan pelaku yang duduk paling belakang memukul kepala Anak Saksi 2 dengan senjata yang diduga senjata api, karena Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak mau menghentikan sepeda motor, pelaku mencoba mencabut paksa kunci sepeda motor yang sedang dikendarai lalu menendang sepeda motor Anak Saksi 1 hingga terjatuh, kemudian pelaku membawa sepeda motor Anak Saksi 1 dan pergi melarikan diri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR dan senjata yang diduga senjata api jenis revolver;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi 1 alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi 1 merasa trauma dan takut akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat pelaku akan mengambil sepeda motor Anak Saksi 1, pelaku mengancam dengan mengatakan "jangan macam-macam, tembak nanti";
- Bahwa tidak ada perdamaian antara para pelaku dengan Anak Saksi 1;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

**2.** Anak Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di jalan lintas timur jembatan kuning di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih milik Anak Saksi 1 telah diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa pada waktu itu ketika Anak Saksi 1 sedang dibonceng sepeda motor honda beat warna merah putih oleh Anak Saksi 2 dari arah Mataram Baru menuju Labuhan Ratu di tempat yang sepi dari arah belakang tiba-tiba ada 3 (tiga) orang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, lalu salah satu pelaku yang dibonceng paling belakang menodongkan senjata yang diduga senjata api ke arah kepala Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 menyuruh Anak Saksi 2 agar terus mengemudikan sepeda motornya, namun pelaku yang duduk dibagian tengah memukul pundak Anak Saksi 1 sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sedangkan pelaku yang duduk paling belakang memukul kepala Anak Saksi 2 dengan senjata yang diduga senjata api, karena Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak mau menghentikan sepeda motor, pelaku mencoba mencabut paksa kunci sepeda motor yang sedang dikendarai lalu menendang sepeda motor Anak Saksi 1 hingga terjatuh, kemudian pelaku membawa sepeda motor Anak Saksi 1 dan pergi melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR dan senjata yang diduga senjata api jenis revolver;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Anak Saksi 1 alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak Saksi 1 merasa trauma dan takut akibat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat pelaku akan mengambil sepeda motor Anak Saksi 1, pelaku mengancam dengan mengatakan “jangan macam-macam, tembak nanti”;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara para pelaku dengan Anak Saksi 1 maupun Anak Saksi 2;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar;

3. Saksi Supriyadi bin Daliman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor milik Anak Saksi 1 terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di jalan lintas timur jembatan kuning di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 19.00 Wib, pada saat saya di rumah, Anak Saksi 1 berpamitan akan pergi ke daerah Tridatu bersama Anak Saksi 2. Kemudian dalam perjalanan berdasarkan cerita dari Anak Saksi 1 bertempat di jalan lintas timur jembatan kuning di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, ketika Anak Saksi 1 sedang dibonceng sepeda motor honda beat warna merah putih oleh Anak Saksi 2 dari arah Mataram Baru menuju Labuhan Ratu di tempat yang sepi dari arah belakang tiba-tiba ada 3 (tiga) orang tidak dikenal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, lalu salah satu pelaku yang dibonceng paling belakang menodongkan senjata yang diduga senjata api ke arah kepala Anak Saksi 1, lalu Anak Saksi 1 menyuruh Anak Saksi 2 agar terus mengemudikan sepeda motornya, namun pelaku yang duduk dibagian tengah memukul pundak Anak Saksi 1 sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sedangkan pelaku yang duduk paling belakang memukul kepala Anak Saksi 2 dengan senjata yang diduga senjata api, karena Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 tidak mau menghentikan sepeda motor, pelaku mencoba mencabut paksa kunci sepeda motor yang sedang dikendarai lalu menendang sepeda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Anak Saksi 1 hingga terjatuh, kemudian pelaku membawa sepeda motor Anak Saksi 1 dan pergi melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR dan senjata yang diduga senjata api jenis revolver;
- Bahwa kerugian yang Anak Saksi 1 alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor milik Anak Saksi 1 terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di jalan lintas timur jembatan kuning di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara Samsudin dan saudara Juliansyah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama saudara Samsudin dan saudara Juliansyah pada Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di jalan lintas timur jembatan kuning di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, ketika korban sedang dibonceng sepeda motor honda beat warna merah putih oleh temannya dari arah Mataram Baru menuju Labuhan Ratu di tempat yang sepi dari arah belakang Terdakwa, saudara Samsudin dan saudara Juliansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, kemudian saudara Samsudin berkata "ayok kita ambil motor itu, kamu yang nodong saya yang ambil kontaknya" kemudian saudara Samsudin juga menyuruh saudara Juliansyah untuk mengejar sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menodongkan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver ke arah kepala korban, tetapi korban tidak mau memberhentikan sepeda motornya, lalu saudara Samsudin memukul pundak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa memukul kepala Anak Saksi 2 dengan korek gas yang berbentuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti senjata api jenis revolver, kemudian saudara Samsudin menendang sepeda motor tersebut sampai terjatuh karena korban tidak mau menghentikan sepeda motor, saudara Samsudin mencoba mencabut paksa kunci sepeda motor yang sedang dikendarai, kemudian setelah korban terjatuh saudara Samsudin langsung membawa sepeda motor korban dan Terdakwa dibonceng lalu pergi melarikan diri;

- Bahwa alat yang digunakan pada waktu itu adalah sepeda motor Honda CBR dan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver;
- Bahwa korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver tersebut merupakan milik saudara Samsudin yang pada saat kejadian tersebut Terdakwa yang membawanya;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah saudara Samsudin;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saudara Samsudin kepada saudara Angga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada paman yaitu saudara Arifin dan kakak Terdakwa yaitu saudara Prima Efendi untuk mengantarkan Terdakwa ke Polsek Labuhan Ratu untuk menyerahkan diri ke kepolisian atas kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor milik Anak Saksi 1 terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di jalan lintas timur jembatan kuning di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara Samsudin dan saudara Juliansyah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama saudara Samsudin dan saudara Juliansyah pada Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di jalan lintas timur jembat kuning di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur, ketika Anak Saksi 1 sedang dibonceng sepeda motor honda beat warna merah putih oleh Anak Saksi 2 dari arah Mataram Baru menuju Labuhan Ratu di tempat yang sepi dari arah belakang Terdakwa, saudara Samsudin dan saudara Juliansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, kemudian saudara Samsudin berkata “ayok kita ambil motor itu, kamu yang nodong saya yang ambil kontaknya” kemudian saudara Samsudin juga menyuruh saudara Juliansyah untuk mengejar sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menodongkan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver ke arah kepala Anak Saksi 1, tetapi Anak Saksi 1 tidak mau memberhentikan sepeda motornya, lalu saudara Samsudin memukul pundak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa memukul kepala Anak Saksi 2 dengan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver, kemudian saudara Samsudin menendang sepeda motor tersebut sampai terjatuh karena Anak Saksi 1 tidak mau menghentikan sepeda motor, saudara Samsudin mencoba mencabut paksa kunci sepeda motor yang sedang dikendarai, kemudian setelah Anak Saksi 1 terjatuh saudara Samsudin langsung membawa sepeda motor Anak Saksi 1 dan Terdakwa dibonceng lalu pergi melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan pada waktu itu adalah sepeda motor Honda CBR dan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver;
- Bahwa korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver tersebut merupakan milik saudara Samsudin yang pada saat kejadian tersebut Terdakwa yang membawanya;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah saudara Samsudin;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh saudara Samsudin kepada saudara Angga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada paman yaitu saudara Arifin dan kakak Terdakwa yaitu saudara Prima Efendi untuk mengantarkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn



Terdakwa ke Polsek Labuhan Ratu untuk menyerahkan diri atas kesadaran sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Idrus bin Yusup yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur bersama dengan saudara Samsudin Als Din Als Tokek (DPO) dan Saudara Juliansyah;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Anak Saksi 1 sedang dibonceng sepeda motor honda beat warna merah putih oleh Anak Saksi 2 dari arah Mataram Baru menuju Labuhan Ratu di tempat yang sepi dari arah belakang datang Terdakwa, saudara Samsudin dan saudara Juliansyah mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR, kemudian saudara Samsudin berkata "ayok kita ambil motor itu, kamu yang nodong saya yang ambil kontaknya"

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saudara Samsudin juga menyuruh saudara Juliansyah untuk mengejar sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menodongkan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver ke arah kepala Anak Saksi 1, tetapi Anak Saksi 1 tidak mau memberhentikan sepeda motornya, lalu saudara Samsudin memukul pundak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa memukul kepala Anak Saksi 2 dengan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver, kemudian saudara Samsudin menendang sepeda motor tersebut sampai terjatuh karena Anak Saksi 1 tidak mau menghentikan sepeda motor, saudara Samsudin mencoba mencabut paksa kunci sepeda motor yang sedang dikendarai, kemudian setelah Anak Saksi 1 terjatuh saudara Samsudin langsung membawa sepeda motor Anak Saksi 1 dan Terdakwa dibonceng lalu pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan (delik) mencocoki salah satu sub unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan menurut R Soesilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Anak Saksi 1 dengan cara saat itu dalam perjalanan dibonceng oleh Anak Saksi 2 dengan



menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1, dari arah Kecamatan Mataram baru menuju Kecamatan Labuhan Ratu, lalu ketika sampai di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur atau di tempat yang sepi tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa berboncengan bersama saudara Samsudin (DPO) dan Saudara Juliansyah menggunakan sepeda motor dan memepet sepeda motor Anak Saksi 1 hingga Anak Saksi 1 terjatuh kemudian Terdakwa menodongkan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver ke arah kepala Anak Saksi 1, tetapi Anak Saksi 1 tidak mau memberhentikan sepeda motornya, lalu saudara Samsudin memukul pundak korban sebelah kanan dengan menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa memukul kepala Anak Saksi 2 dengan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver, kemudian saudara Samsudin menendang sepeda motor tersebut sampai terjatuh karena Anak Saksi 1 tidak mau menghentikan sepeda motor, saudara Samsudin mencoba mencabut paksa kunci sepeda motor yang sedang dikendarai, kemudian setelah Anak Saksi 1 terjatuh saudara Samsudin langsung membawa sepeda motor Anak Saksi 1 dan Terdakwa dibonceng lalu pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang untuk memenuhi tujuan Terdakwa didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah mengambil sepeda motor Anak Saksi 1 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah putih pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Timur Jembatan Kuning Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur bersama dengan saudara Samsudin Als Din Als Tokek (DPO) dan Saudara Juliansyah;

Menimbang, bahwa pukul 20.20 WIB adalah waktu dimana matahari sudah terbenam maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak melakukannya pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Anak Saksi 1 dengan cara saat itu dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dibonceng oleh Anak Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 1, dari arah Kecamatan Mataram baru menuju Kecamatan Labuhan Ratu maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam didalam perjalanan telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sudah berbagi peran untuk mengambil sepeda motor Anak Saksi 1 dan Terdakwa berperan mengancam dan memukul Anak Saksi dengan menggunakan korek gas yang berbentuk seperti senjata api jenis revolver milik Saudara Samsudin sedangkan Saudara Samsudin Als Din Als Tokek (DPO) bertugas mengambil sepeda motor Anak Saksi 1 tersebut dengan diboncengi oleh Saudara Juliansyah maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membuat trauma Anak Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda saat melakukan perbuatan tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Terdakwa menyerahkan dirinya sendiri ke kepolisian dengan didampingi oleh Paman dan Kakaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Niko Irawan Bin Idham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 374/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api jenis pistol revolver warna silverDirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.